



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BINJAI

JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821160 - 8829510 (FAX. 061-8821160)
BINJAI

Binjai, 28 Maret 2005

Nomor : Kd.02.16/5/PP.00.4/150/2005
Lamp. : -o-
Hal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan
Raudhatul Atfal (R.A).

Kepada Yth. -
Kepala Raudhatul Atfal
"MIPPUDUL HUSANAH"
Jl. Kom. Laut Yos Sudarso Kel Jati Utomo
Kec. Binjai Utara Kota Binjai

Assalamualaikum wr. wb. -

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala Raudhatul Atfal "MIPPUDUL HUSANAH" Nomor : 01/MH/1/2005 Tanggal : 10 Februari 2005, perihal dipokok surat.
3. Sesuai dengan hasil monitoring kami tanggal : 25 Maret 2005 dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tk. Dasar Kec. Binjai Kota Kota Binjai terhadap kegiatan Pendidikan yang Sdr. Pimpin telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk tingkat Raudhatul Atfal dan untuk itu Raudhatul Atfal tersebut telah tercatat pada Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kota Binjai ;

Sejak Tahun Ajaran 2004 – 2005

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- e. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana ditetapkan bagi Madrasah Negeri.
- f. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Ajaran 2004 – 2005 dengan mempedomani dan mengindahkan ketentuan serta proses penyelenggaraan pendidikan.
- g. Selambat-lambatnya 3(tiga) tahun sejak tahun ajaran tersebut pada butir b diatas, apabila menurut penilaian kami Raudhatul Atfal berkembang dengan baik, status tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- h. Izin Penyelenggaraan ini kami cabut kembali, apabila Raudhatul Atfal (RA) yang Sdr. Pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya

An. Kepala.
Kasi Mapenda.

Drs. H. SYAMSUL HILAL HRP
NIP. 150 207 824

Tembusan :

3. Ka Kanwil Dep. Agama Propri di Medan
2. Ka Kandepag Kota Binjai (sebagai laporan) di Binjai